

**PEMIDANAAN TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
NARKOTIKA DI KABUPATEN GORONTALO**

OLEH :
TOMI E. TEMU
NIM : H11.16.295

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PEMIDANAAN TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOTIKA DI KABUPATEN GORONTALO


OLEH :
TOMI E. TOMU
NIM : H.1.1.16.295

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal ...26....APRIL.....2020

Menyetujui:

PEMBIMBING I


MUHAMAD, S.Hi., M.H.
NIDN: 0924098401

PEMBIMBING II


YETIS HASAN, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PEMIDANAAN TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOTIKA DI KABUPATEN GORONTALO

OLEH:

TOMI E. TOMU

NIM :H.11.16.267



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Nama : **TOMI E. TEMU**
 NIM : **H.11.16.295**
 Konsentrasi : **Hukum Pidana**
 Program Studi : **Ilmu Hukum**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul "*Pemidanaan Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika di Kabupaten Gorontalo*" adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Penyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 26 April 2020
 Yang membuat pernyataan



TOMI E. TOMU
NIM : H11.16.295

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Pemidanaan Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika di Kabupaten Gorontalo”***.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada YTH

- 1) Kedua Orang Tuaku yaitu Ayahanda Masi Tomi dan Ibunda Tersayang Resta Timur, yang selama ini telah mendidik dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayangnya.
- 2) Istri tercinta Anisa M. Opsi terima kasih untuk pengertian dan kasih sayangnya yang melimpah.
- 3) Bapak Muh. Ichsan Gaffar, S.Ak., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak Dr. H. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak H. Amiruddin. S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;

- 6) Bapak Reyter Biki, SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
- 7) Bapak Risa Mediansyah, S.SOS., M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 8) Bapak Sudirman Akili. S.IP., M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 9) Bapak Dr. Rusmulyadi, SH., MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 10) Bapak Saharuddin. SH., MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 11) Bapak Suardi Rais, SH., MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Bapak Jupri, SH., MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 13) Ibu Dr. Hijrah Lahaling. S.Hi., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 14) Bapak Haritsa, SH., MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 15) Bapak Ilham, SHi., MH Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

- 16) Ibu Yeti S. Hasan, SH., MH selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan memberikan masukan kepada penulis
- 17) Seluruh Staf, Dosen dan Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan admininstrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
- 18) Segenap keluarga dan teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.
- 19) Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2016, Surya, Enal, Igen, Rostin, Agip, Pak Sem, Ika, Pak Roynal, Susan, Nova, INDA, Albar, Bowo, Yuwono, Ibu Shereen, Andri, Arif, banyak canda tawa yang telah kita lalui, tak terhitung sudah berapa duka juga ang kita lalui, terima kasih untuk sama-sama telah berbagi waktu dan juga kesempatan untuk kita saling mengenal dan member makna persaudaraan diantara kita semua.
- 20) Pihak-pihak yang turut membantu dalam proses penelitian guna penyelesaian skripsi ini (Satlantas Kabupaten Gorontalo, Narasumber-narasumber lain) penulis ucapkan banyak terima kasih . Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat mendalam atas bantuan serta do'a yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang turut serta memberikan ide dan pemikiranya dalam penyusunan Skripsi ini, semoga mendapatkan imbalan amal dari ALLAH SWT, Amiin

Gorontalo, 26 April 2020

Penulis

TOMI E. TOMU

NIM : H11.16.295



ABSTRAK

TOMI E. TOMU NIM : H.11.16.295, Judal : “Pemidanaan Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika di Kabupaten Gorontalo”. Dibimbing oleh Bapak Ilham selaku Pembimbing I dan Ibu Yeti S. Hasan selaku Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah : (1). Untuk mengetahui pelaksanaan pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika, (2). Untuk mengetahui efektifitas pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika dalam pencegahan narkotika di kabupaten Gorontalo.

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan lietaratur dari berbagai pustaka..

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Pelaksanaan pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gorontalo yaitu pengguna narkotika yang tertangkap tangan menggunakan narkotika, akan dimasukkan kedalam sel polisi atau rumah tahanan negara (rutan). Kemudian pihak kepolisian akan mengembangkan proses penyidikan, selama proses tersebut, korban penyalahgunaan narkotika tetap berada di dalam sel tahanan. Apabila sudah ditemukan bukti-bukti yang menguatkan, maka Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) akan dikirim ke kejaksaan. (2) Pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika dalam pencegahan narkotika di Kabupaten Gorontalo sangat tidak efektif karena didalam tahanan tidak ada pengobatan maupun perawatan bagi pengguna narkotika, selain itu tempat yang disediakan dalam lembaga permasyarakatan tersebut tidak mendukung untuk kesembuhan bagi narapidana yang telah kecanduan narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di Rekomendasikan : (1) Sebelum proses pemidanaan dilalui oleh narapidana penyalahgunaan narkotika, sebaiknya narapidana tersebut menjalani pengobatan/perawatan terlebih dahulu dan didalam lembaga permasyarakatan diberikan ruangan untuk digunakan sebagai ruang rehabilitasi bagi pengguna narkotika dan juga bagi tahanan lain yang sakit. (2) Sebaiknya pihak kepolisian tidak langsung memasukkan tahanan kepenjara, namun melakukan rehabilitasi terlebih dahulu kepada korban penyalahgunaan narkotika..

Kata Kunci : Pemidanaan, korban penyalahgunaan narkotika

ABSTRACT

TOMI E. TOMU NIM: H.11.16.295, Judal: "Criminalization of Victims of Narcotics Abuse as an Effort to Prevent and Overcome Narcotics in Gorontalo District". Supervised by Mr. Ilham as Advisor I and Mrs. Yeti S. Hasan as Advisor II.

The objectives of this study are: (1). To find out the implementation of the punishment against victims of narcotics abuse, (2). This is to determine the effectiveness of the punishment against narcotics abuse in the prevention of narcotics in Gorontalo district.

This type of research uses empirical juridical legal research, namely legal research using primary and secondary data with data collection techniques through interviews and literature from various libraries.

The results of this study indicate that (1). The implementation of the criminalization against victims of narcotics abuse in Gorontalo District, namely narcotics users who are caught red-handed using narcotics, will be put in a police cell or state detention center (remand center). Then the police will develop an investigation process, during this process, victims of narcotics abuse remain in the detention cell. If corroborating evidence has been found, the Investigation Procedure File (BAP) will be sent to the prosecutor's office. (2) Criminalization of narcotics abuse in the prevention of narcotics in Gorontalo District is very ineffective because in detention there is no treatment or treatment for narcotics users, besides that the place provided in the correctional institution does not support the recovery of prisoners who are addicted to narcotics.

Based on the results of this research, it can be recommended: (1) Before the criminal process is passed by narcotics abuse convicts, the prisoners should undergo treatment / treatment first and in the correctional institution given a room to be used as a rehabilitation room for narcotics users and also for other prisoners who are sick . (2) We recommend that the police do not immediately include prisoners in prison, but first carry out rehabilitation for victims of narcotics abuse.

Keywords: Criminalization, narcotics abuse victims



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tindak Pidana	7
2.2 Pengertian Narkotika	14
2.3 Jenis-jenis Narkotika.....	16
2.4 Penyalahgunaan Narkotika.	25
2.5 Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika	26
2.6 Pidana dan Pemidanaan	28
2.7 Jenis-jenis Pidana dan Pemidanaan	30
2.8. KerangkaPikir	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1. Jenis Penelitian.....	36
3.2 Lokasi Penelitian.....	36
3.3 Jenis dan Sumber Data	37

		xii
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	37	
3.5 Populasi dan Sampel	38	
3.6 Teknik Analisis Data.....	38	
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39	
4.1. Deskripsi Polres Gorontalo.....	39	
4.2. Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	42	
4.3 Efektifitas Pemidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pencegahan Narkotika di Kabupaten Gorontalo.....	46	
BAB V PENUTUP.....	50	
5.1. Kesimpulan	50	
5.2 Saran	51	
DAFTAR PUSTAKA	52	

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan terkait narkotika sudah sejak lama menjadi perbincangan dikalangan masyarakat. Tidak hanya mengenai dampak negatifnya saja, melainkan juga telah banyak generasi bangsa yang rusak karena obat terlarang tersebut. Narkoba merupakan salah satu dari enam masalah negara yang sangat memprihatinkan, bahkan lambat laun menjadi masalah yang sangat serius.

Narkoba telah lama masuk di Indonesia, pada mulanya narkoba hanya digunakan sebagai obat pereda atau penenang yang digunakan dokter saat mengobati pasiennya, terkhusus bagi pasien yang akan melakukan operasi maupun pasien sakit jiwa. Dokterpun menggunakan obat tersebut hanya dengan ukuran sedikit atau sesuai dosis yang dibutuhkan oleh pasiennya.

Pada masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 (sebelumnya berupa Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 yang dikeluarkan untuk Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam masalah menonjol yang ada di Indonesia, salah satunya Narkoba) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Narkoba merupakan masalah besar yang tidak kalah memprihatinkan dengan kerusakan lingkungan, maupun wabah korupsi yang bersarang di berbagai belahan dunia. Tidak hanya menjadi perhatian ditingkat nasional, narkoba bahkan menjadi bahan perbincangan dan terjalinnya kerja sama antar internasional untuk

diberantaskan. Namun tak mudah untuk dilakukan. Bisnis narkoba menjadi lahan menggiurkan yang mengalahkan reputasi bisnis di sektor lain.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebarannya dan perdagangan gelapnya yang dilakukan dalam lintas batas negara. Meskipun aparat penegak hukum telah bekerja secara maksimal dan bahkan pemerintah secara khusus membentuk lembaga yang menangani penyalahgunaan narkotika, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), permasalahan penyalahgunaan obat-obatan tersebut tidak menurun, namun justru semakin kompleks dan terjadi peningkatan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah pengguna maupun pengedar yang tertangkap serta terungkapnya sindikasi pabrik narkoba illegal oleh BNN yang ternyata di bangun di Indonesia.

Pengedar sampai pengguna (korban) pada saat ini jumlahnya semakin meningkat drastis dan telah berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Tidak hanya masyarakat golongan menengah ke atas saja yang mengomsumsi narkoba, melainkan juga masyarakat dengan golongan ke bawah menjadi sasaran empuknya. Mengutip hasil wawancara salah satu surat kabar elektronik dengan Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, Irjen Pol Arman Depari menyatakan bahwa perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, saat ini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Beliau menambahkan berdasarkan hasil survei prevalensi penyalahgunaan narkoba, jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai lebih dari 4 juta orang.

“Dari angka prevalensinya, kita sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan. Kurang lebih 4 sampai 4,5 juta jiwa, itu besar sekali angkanya.” (Laman Kompas.com, 8 Februari 2019)

Telah banyak kasus yang terjadi, baik dari kemauan orang itu sendiri untuk menggunakan narkoba ataupun korban rayuan sehingga menjadi pemakain dari berbagai kalangan, baik remaja maupun orang tua. Remaja dalam dunia narkoba, mereka merupakan pembeli yang sangat potensial. Seseorang mengkonsumsi narkoba mungkin juga sebagai ekspresi pelarian dari problem-problem yang dihadapinya. Di masa teknologi seperti saat ini, banyak remaja yang mengalami keterasingan dan depresi, ini dilhat dari problem para remaja yang semakin rumit dan kompleks.

Remaja menjadi sedemikian terasing dan gagap menghadapi perubahan zaman yang makin hari semakin melejit mengikuti perputaran waktu. Dr. Nalini Muhdi, SpKj, Psikiater RSUD dr. Soetomo Surabaya, mengatakan ada beberapa kelompok-kelompok yang potensial, mudah terpengaruh dengan narkoba, kelompok tersebut yaitu : Kelompok Primair, Skunder dan Kelompok Tersier. Diantara ketiga kelompok ini, kelompok tertier merupakan kelompok yang mudah terpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba. Kelompok tertier merupakan kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif. Biasanya terjadi pada remaja yang labil dan mudah terpengaruh oleh kondisi suatu lingkungan. Hal ini juga berlaku bagi remaja yang mulai mencari jati dirinya, tidak hanya itu kadang ancaman dari pihak tertentu juga menjadi faktor mengapa remaja tersebut mengonsumsi

narkoba. Cara pandang gaya hidup inilah yang mengakibatkan meningkatnya pengonsumsi narkoba semakin banyak dan lahan subur bagi bisnis narkoba.

Orang yang sudah kecanduan narkoba, susah untuk keluar dari pusarannya. Segala macam cara ditempuh agar bisa mendapatkan barang haram tersebut. Beberapa orang yang memiliki taraf kecanduan akut, kadang kala menantang maut untuk mendapatkan narkoba tersebut, tidak mengherankan lagi peredaran narkoba ditanah air terus saja meningkat luas.

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak fisik, melainkan juga mampu merusak mental, emosi bahkan sikap seseorang dalam bermasyarakat. Lebih gawatnya lagi, narkoba telah mengancam rusaknya masa depan anak yang notabenenya anak sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Seiring tingginya tingkat penyalahgunaan narkotika, tindakan tegas berupa hukuman yang memberatkan sampai pada hukuman mati, diberikan kepada sindikat-sindikat dan para pengedar narkoba oleh pemerintah. Dan untuk pengguna dan pecandu narkotika dianggap sebagai korban, sehingga upaya hukum yang ditempuh oleh pemerintah berupa rehabilitasi.

Penyalahguna dan pecandu narkotika mendapat perlakuan yang berbeda, dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pecandu dan pengguna narkoba mendapatkan pidana kurungan sesuai dengan aturan mengenai penyalahguna narkoba. Tidak hanya itu, bagi pengguna/pecandu narkotika yang dianggap sebagai korban, dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Namun pada kenyataannya, masih ada saja ditemui pengguna/pecandu narkoba yang dianggap

sebagai bagian dari pelaku tindak pidana, sehingga para pecandu atau penyalahguna narkotika tidak memperoleh perawatan maupun tindakan rehabilitasi lainnya karena harus menjalani hukuman pidana kurungan.

Bila diperhatikan secara teliti, terlebih dari segi medis, para ahli lebih condong mengartikan pengguna narkotika adalah korban dari para pengedar narkotika yang sukar terlepas dari ketergantungannya. Meskipun banyak dari pengguna narkoba yang ingin terlepas dari jeratnya, namun karena zat adiktif yang terkandung didalam narkotika tersebut meracuni syaraf si pengguna, maka hal tersebut sukar untuk dilepaskan. Oleh karenanya, penyalahguna narkotika perlu untuk mendapatkan perlakuan yang tidak sama dari pasien-pasien lainnya.

Dari sudut pandang yuridis, penyalahguna narkotika tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana kejahatan. Dikatakan sebagai kejahatan apabila ada korban yang ditimbulkan, dan korban tersebut merupakan orang lain. Dengan dasar inilah timbul pemahaman dimana penyalahguna narkotika bukan bagian dari tindak kejahatan, karena tidak ada korban lain selain dirinya sendiri yang dirugikan. Sehingga, hukumanpun tidak didapatkan oleh pengguna narkotika.

Berlatar belakang uraian tersebut diatas, hal ini menjadi perhatian bagi penulis untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“PEMIDANAAN TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOTIKA DI KABUPATEN GORONTALO”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gorontalo?
2. Sejauhmanakah efektivitas pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika dalam pencegahan narkotika di Kabupaten Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pengkajian dan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam rangka penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui efektivitas pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika dalam pencegahan narkotika di Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi Bahan informasi dan juga kajian bagi praktisi dan juga masyarakat yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah pengertian dasar yang terdapat pada hukum pidana. Perbuatan jahat atau kejahatan biasa diartikan secara yuridis atau kriminilogis. Secara yuridis formal tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-undang pidana.

Delik atau tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *delic*, *delictum*, atau *strafbaar feit*. Nomenklatur tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrechtr Netherlands Indie* (W.v.S.N.I) atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan yang dimaksud dengan perkataan istilah *strafbaar feit* tersebut.

Berikut beberapa istilah delik atau tindak pidana menurut para ahli :

Profesor Doktor W.L.G Lemaire berpendapat bahwa hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembuat Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi burupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma

yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhan, serta hukuman yang bagaimana dapat dijatuhan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Menurut Simons tindak pidana ialah ancaman pidana yang diberikan kepada seseorang apabila ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga perlu dipertanggungjawabkan.¹

Pompe juga berpendapat bahwa delik atau tindak pidana adalah demi terpeliharanya tertib hukum, maka perlu dijatuhi hukuman bagi seseorang yang melakukan pelanggaran norma baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana merupakan ancaman pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum.²

Poernomo Bambang mengungkapkan bahwa perbuatan pidana ialah ancaman pidana diberikan bagi siapa saja yang melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut melanggar apa yang dilarang

¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011 Hal. 98

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010 Hal. 71

atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana yaitu apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

Untuk memisahkan istilah yang dpergunakan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, istilah tindak pidana seharusnya mendapatkan pengertian yang sifatnya ilmiah. Itu karena didalam lapangan hukum pidana, tindak pidana memiliki banyak pendapat yang absurd dari tiap kejadian konkret.

Pakar hukum pidana dari negara lain menggunakan istilah *Starfbaar feit* (peristiwa pidana); *Strafbare Hendlung* (diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman); maupun *Criminal Acy* (perbuatan criminal atau tindak pidana).

Tujuan dari penggunaan istilah delik atau tindak pidana, perbuatan pidana dan peristiwa pidana tidak lain untuk mengalihkan istilah asing (*strafbaar feit*), meskipun belum diketahui perubahan tersebut dapat merubah makna dan pengertian dari istilah tersebut atau hanya sekedar pengalihan bahasa saja.

Tindak pidana adalah dasar dari kesalahan dalam perbuatan kejahatan. Kealpaan atau kesengajaan hadir sebagai sebab untuk memunculkan suatu kesalahan. *Dolus* atau kesengajaan dan *Culpa* sebutan lain dari kealpaan merupakan bentuk kesalahan. Kesalahan sifatnya melawan hukum dan harus

dipertanggungjawabkan, apabila ditemui kebenaran bahwa adanya tindakan pidana maka akan dijatuhi pidana sesuai undang-undang yang menjeratnya.

Geen straf zonder schuld merupakan arti dari tidak ditemui pidana jika tidak ada kesalahan. Ini adalah konsep dari kesalahan, dasar dari permintaan tanggungjawab seseorang maupun badan hukum. Dalam KUHP pada Pasal satu, menyatakan tidak ada perbuatan pidana terkecuali didasarkan pada aturan undang-undang pidana yang sudah hadir sebelumnya.

Terdakwa akan diberikan ketentuan yang paling menguntungkan ketika ada undang-undang baru setelah seseorang melakukan suatu tindakan

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindakan dapat menimbulkan seseorang dijatuhi hukuman, hal tersebut merupakan ciri-ciri dalam rumusan suatu delik. Dikatakan suatu perbuatan pidana, jika telah terpenuhinya unsur-unsur darinya.

sudut pandang teoritis diartikan sesuai dengan pemikiran para ahli yang termaktub pada tiap rumusannya. Sedang sudut pandang undang-undang ialah mengategorikan suatu perbuatan pidana yang nyata jadi bagian dari perbuatan pidana yang lebih spesifik.

Pada buku Adam Chazawi, Moeljatno mngatakan ada tindakan dalam setiap unsur perbuatan pidana, ada aturan yang dilanggar, ada sanksi, atau diancam pidana bagi yang melakukan pelanggaran. Hampir senada dengan Moeljatno, R. Tresna juga berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu

ada perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh manusia, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.

Sedangkan menurut Schravendijk ada beberapa unsur yang terdapat dalam tindak pidana yaitu kelakuan yang bertolak belakang dengan insyafan hukum, ada ancaman hukum, ada orang yang melakukan, adanya perbuatan yang salah, ada orang yang ditunjuk sebagai tersalah.

Meskipun terlihat berbeda dari tiap rumusan tersebut, pada dasarnya itu memiliki kesamaan, yakni antara perbuatan dan orang yang melakukan adalah beda.

Dalam Buku II KUHP mengatur tentang tindak pidana kejahatan, dan Buku III KUHP mengatur tentang pelanggaran. Adami Chazawi mengatakan dalam KUHP tersebut ditemui 11 (sebelas) unsur dari perbuatan pidana, yaitu sebagai berikut :

1. adanya tingkahlaku;
2. Adanya perlawanan dalamhukum;
3. Adanya kesalahan;
4. menimbulkan akibatkonstitutif;
5. suatu keadan yngmnyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntutpidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberatpidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatdipidana;

9. Unsur objek hukum tindakpidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindakpidana;
11. Unsur syarat tambahan unsur memperinganpidana.

Karenanya komponen yang ada dalam perbuatan pidana itu ada:

1. Tindakan yang dilakukan manusia;
2. Pemenuhan unsur yang ada pada undang-undang (syarat formil); dan
3. Tindakan tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku (syarat materiil).

Asas legalitas (nanti dikatakan tindak pidana apabila telah ada undang-undang/ aturan yang mengatur dan dilakukan pelanggaran) ialah syarat formil dalam pemenuhan hukum. Apabila ada tindakan berupa sesuatu hal yang belum diatur dalam undang-undang, hal tersebut tidak dapat dikenakan sanksi, namun seringkali ada aturan baru yang dibuat berdasarkan perbuatan yang dinilai melanggar norma. Jika kita prhatikan kembali, hukum pidana memiliki unsur subjektif dimana orang dianggap sebagai siapa saja, maupun berupa badan hukum lainnya. Contoh unsur subjektif yaitu berupa :

1. *Dolus* atau kesengajaan : biasanya ada dalam pasal 281 pelanggaran kesusilaan, Pasal 333 merampas kemerdekaan seseorang, dan Pasal 338 KUHP mengenai tindakan pembunuhan.
2. *Culpa* atau kealpaan : Pasal 334 KUHP terkait merampas kemerdekaan seseorang, Pasal 359 KUHP menyebabkan seseorang meninggal dunia.
3. *Voornemen* atau niat : Pasal 53 KUHP mengenai percobaan.

4. *Oogmerk* atau ada maksud : Pasal tentang pencurian yaitu 362 KUHP, Pasal mengenai pemerasan yaitu 368 KUHP dan Pasal mengenai penipuan yaitu 378 KUHP.
5. *Met voorbedachte rade* atau adanya rencana terlebih dulu : Pasal 308 mengenai membuang anak sendiri, Pasal 341 KUHP membunuh anak kandung, dan Pasal 342 KUHP mengenai merencakan terlebih dahulu pembunuhan anak kandung.

Sedangkan objektif sendiri berupa janji, kesempatan, kejayaan milik negara berupa materi, surat, akta, ataupun barang lainnya. Contoh unsur objektif itu :

1. Tindakan atau kelakuan manusia, yang dilakukan secara aktif seperti melakukan pembunuhan pasal 338 KUHP dan Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan.
2. Adanya akibat sebagai syarat wajib suatu delik. Contohnya pasal pembunuhan 338 KUHP, pasal penganiayaan 351 KUHP dan lainnya.
3. Perlakuan terhadap hukum. Meskipun dalam rumusannya tidak dikatakan dengan jelas, namun menjadi sifat tindakan tersebut melawan hukum.

Dalam unsur ini kembali menerangkan bahwasanya aturan-aturan tersebut merupakan bagian dari manusia yang harus ditaati, dan apabila tidak maka akan dikenai sanksi.

2.2 Pengertian Narkotika

Narkotika pada umumnya ialah zat yang pabilaakan memberikan pengaruh terhadap penggunanya. Pengaruh seperti ini dapat berrupa kesadaran yang tidak stabil atau seimbang, memberikan dorongan kepada si pengguna yang dapat mempengaruhi perilaku si pengguna, dan pengaruh-pengaruh lainnya seperti rasa tenang, dan timbulnya halusinasii.

Narkotika asalnya dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang artinya terbius atau merasakan apa-apa. Narkotika apabila didefinisikan secara umum, ialah zat yang digunakan obat penenang dan apabila digunakan kepada orang yang tidak menderita sakit atau semacamnya, dapat memberikan pengaruh buruk terhadap fisik dan mentalnya seseorang.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) menerangkan narkotika ialah zat obat yang asalnya dari tanaman, meskipun begitu adapula dari yang bukan merupakan jenis tanaman yang mampu menimbulkan sebab turunnya tingkat sadar, kurangnya atau hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam beberapa golongan.

Adapun beberapa pendapat para ahli yaitu berupa :

Dalam buku Taufik Makarao, French Clinical dan Smith Kline memberikan pengertian tentang narkotika :³

³ Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, 2003 hal. 18

“Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressent effect on the central nervous syste. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).”

“Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat menyebabkan tidak sadar diri dikarenakan obat yang terkandung didalamnya bertugas untuk memberikan pengaruh terhadap susunan saraf sentral.Narkotika ini didefinisikan meliputi (morphine, codein, heroin) dan candu sintesi (meperidine, methadone).”

Hari Sasangka menerangkan bahwa narkotika ialah rasa kecanduan, ganja, cocaine, zat lain yang berasal dari morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Adapun narkotika jenis sintesis memiliki hasil masuk dalam golongan hallusinogen, depressant, dan stimulant.

Dari dua pengertian tentang narkoba tersebut diatas, M. Ridha Ma'roef memberikan kesimpulan bahwa narkotika terdiri dari dua jenis, yaitu narkotika alam dan sintesis.Narkotika alam masuk dalam definisi yang sempit seperti jenis-jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein, cocaine.Narkotika sintesis terdiri dari tiga jenis obat yaitu: Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.

Cara kerja narkotika dengan memberikan pengaruh kepada susunan saraf sentral yang mengakibatkan hilangnya rasa sadar atau adanya bius, ini sangat memberikan efek bahaya apabila salah gunakan.

Dalam hal ini, narkotika merangkum jenis obat bius dan yang berbahaya atau *nercotic and dangerous drugs*.

Didalam bukunya, Ridha Ma'roef mengatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine. Dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulan.

Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah VISERAL dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi (Hari Sasangka, 2003: 35).

2.3 Jenis-Jenis Narkotika

Peredaran narkotika sudah semakin banyak ditemui dalam jenis dan golongan-golongan baru. Adapun jenis-jenis narkotika yaitu :

1. Opium

Opium ialah getah yang berasal dari biji tanaman samni vervum yang belum matang dengan warna putih susu. Ketika getah tersebut dikumpulkan lalu dijemur, akan menghasilkan opium mentah. Dengan perkembangan zaman, prosedur untuk mendapatkan hasil opium lebih maju lagi, yaitu dengan jerami diolah dengan sebanyak-banyaknya untuk memperoleh hasil berupa alkolida baik yang bentuknya cair, padat maupun bubuk.

Opium terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

- 1) Opium mentah, merupakan pembekuan getah yang terjadi secara alami, yang didapatkan dari tanaman papaver somni verum.

Tanaman tersebut diolah secara sederhana yang tidak diperhatikan kadar morfin yang terkandung didalamnya.

2) Opium masak adalah:

- a) Candu, merupakan opium mentah yang diolah secara khusus baik dengan cara dilarutkan, dipansakan maupun dengan cara pemberian ragi, dan bisa pula tanpa menambahkan bahan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan kepadatan yang pas. Jicing sendiri merupakan sisa candu yang dihisap, namun kurang diperhatikan memiliki campuran lain ataukah tidak.
- b) Opium Obat ialah opium mentah tanpa diolah sehingga bisa digunakan sebagai campuran obat-obatan sesuai syarat farmatologi.

Dalam buku Hari Sangka, **Smite Kline** menerangkan gejala putusnya obat (*withdrawal*) dari candu ialah :

- a. Gugup, cemas dangelisah
- b. Mengcilnya pupil mata, bulu halus meremang;
- c. Sering menguap, mata dan hidung berair, berkeringat
- d. Badan panas dingin, kaki dan punggung tersakit
- e. Diare, tidak dapat istirahat dan muntah-muntah
- f. Berat badan dan nafsu makan berkurang, tidak bisa tidur
- g. Pernapasan bertambah kencang, temperatur dan tekanan darah bertambah
- h. Perasaan putusasa

2. Morphin

Istilah morphin asalnya dari kata “*Morpheus*” yang merupakan bahasa Yunani yang berarti dewa mimpi yang dipuja-puja. Pengguna morphin akan menyangka mereka sedang terbang hingga ke atas langit, sehingga kata ini terdengar pas. Opium bisa menghasilkan setidaknya 4-21% morphin. Morphin sendiri memiliki ciri-ciri prototipe analgeiknya yang *strong*, tanpa bau, bentuknya kristal putih yang lama kelamaan warnanya akan berubah menjadi kecokelatan, terasa pahit.

Morphin ialah alkoloida utama yang terdapat di opium, rumus kimianya C17 H19 NO3 dengan tiga jenis yang diperedarkan pada masyarakat, yaitu :

- a) Cairan putih yang pemakaianya secara injeksi, ditempatkan pada wadah berupa botolan yang tidak besar;
- b) Berupa bubuk atau serbuk putih yang hampir sama dengan tepung, teksturnya yang gampang dilarutkan dalam air, hilang tanpa jejak. cara penggunaannya dengan injeksi, rokok, ataupun menyileti anggota tubuh.
- c) Dalam bentuk tablet siap telan yang memiliki warna putih.

3. Ganja

Tanaman ganja merupakan hasil sekresi atau getah yang disebut damar yang berasal dari tanaman genus cannabis. Damar ganja ialah getah yang berasal dari tanaman ganja, damar merupakan bahan dasar dalam hasil olahannya. Dalam pengolahannya seluruh bagian tanaman digunakan. Daun ganja bentuknya seperti tapakan telapak tangan yang tiap sisinya ada geri-geri dengan jumlah yang ganjil. Ganja sendiri mengandung zat kimia berupa delta-9 hidro kanabinol (THG) yang dapat memberikan pengaruh terhadap indra penglihatan dan pendengaran.

Ganja sendiri dapat mempengaruhi mental pengguna dalam bentuk timbulnya sensasi, rasa gembira, tertawa tanpa alasan, mengabaikan hal penting, timbulnya kemalasan dalam diri, ada perasaan senang, berbicara banyak, halusinasi yang tinggi, sering lupa, dya fikir dan ingat melemah, bicara omong kosong.

Dalam buku Hari Sangka, ada 5 (lima) bentuk ganja, sebagai berikut :

- a) Bentuknya linting rokok (refeer);
- b) Bentuknya campuran tembakau digunakan sebagai rokok;
- c) Bentuknya tangkai, daun, dan biji untuk rokok;
- d) Dapat dihisap melalui hidung dikarenakan bentuknya bubuk;
- e) Warnanya yang coklat kehitaman dan bentuknya damar hasish.

4. Kokain

Tanaman koka merupakan jenis tanaman dari genus erithroxylon dari keluarga eryroxlaceae. Tanaman koka yang memiliki kandungan kokain melalui perubahan kimia maupun secara langsung. Daun tanaman kokain dimanfaatkan baik yang telah dikeringkan ataupun belum kemudian diolah kebentuk serbuk.

Dalam dunia perdagangan gelap ada beberapa bentuk dan jenis cocaine, antara lain :

- a) Warna cairannya kadang diperoleh warna putih ataupun bening;
- b) Bentuknya kristal putih getah perca
- c) Teksturnya seperti tepung putih
- d) Tablet putih.

Kokain terkenal pada tahun 1980-an hingga saat ini yang termasuk jenis obat golongan stimulant saraf pusat. Obat ini sering kali disalahgunakan yang

mengakibatkan adiksi bagi yang menggunakannya. Kokain sendiri merupakan tumbuhan *Erythroxylon Coca* yang diambil daunnya. Tumbuhan ini berasal dari daratan tinggi Andes Amerika Selatan tepatnya di Peru dan Bolivia. Tumbuhan ini juga terdapat di daerah Jawa, India dan Ceylon. Untuk daerah Jawa, kebanyakan tanaman ini ditanam dengan sengaja.

Kokain basa dan kokain garam adalah bentuk temuan kokain. Kokain yang berbentuk garam lebih mudah larut saat dimasukkan kedalam air, prosedur penggunaannya dengan dihirup. Sedang untuk kokain basah penggunaannya ada pada pokok. Lebih sering dijumpai yaitu kokain garam, karena dengan menghirup, kokain terabsorbs melalui mukosa hidung dan masuk kedalam darah sehingga pendistribusian ke otak lebih cepat.

5. Heroin

Heroin merupakan istilah lain dari *diacetyl morphine* yang merupakan suatu zat semi sintesis turunan morfin. Heroin diperoleh dari acetalisasi/acetic anhydride dengan proses menyuling maupun prosedur kimia pada laboratorium.

Heroin dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Heroin nomor satu, berbentuk bubuk ataupun butiran-butiran yang menggumpal dengan warna kuning gelap hingga cokelat.
- 2) Heroin nomor dua, warnanya tidak lagi kuning tua tapi keabu-abuan hingga berwarna putih, sama seperti heroin nomor satu bentuknya bubuk dan merupakan perubahan dari morphine menjadi heroin.

- 3) Heroin nomor tiga, bentuknya seperti butiran kecil lebih sering ditemui dengan warna keabuan namun tidak menutup kemungkinan adanya warna lain sebagai penanda khusus dari si pembuat.
 - 4) Heroin nomor empat, berbentuk kristal siap suntik.
4. Shabu-shabu
- Shabu-shabu bentuknya seperti bumbu-bumbu yang ada di dapur, menyerupai kristal kecil putih, tidak memiliki bau, dan mudah dilarutkan kedalam air beralkohol. Sebagai turunan dari amphetamine, sabu-sabu dapat dengan mudah mempengaruhi fungsi kerja otak saat di konsumsi. Pengguna sabu-sabu cenderung lebih aktif, memiliki banyak ide, tidak mudah lelah, mampu bekerja dalam kondisi waktu yang cenderung lama, selalu merasa kenyang, secara eksplisit mempunyai kepercayaan diri yang tinggi.

5. Ekstasi

Ekstasi atau *Methylene Dioxy Meth Amphetamine* mampu memberikan pengaruh yang hampir sama dengan amfetamin dan halusinogen. Bentuk ekstasi pada umumnya adalah tablet, kapsul maupun bubuk dengan warna yang tidak menentu. Bagi pengguna yang menyalahgunakan obat ini, tidak ada daya yang mampu mengatur kandungan dari narkotika jenis ini. Tidak menjamin pula bahwa apa yang terkadung dalam obat ini murni ekstasi atau ada bahan campuran lain. Pengguna yang menggunakan ekstasi dapat merasakan kegembiraan yang amat sangat tanpa suatu sebab musabab, diliputi rasa nyaman, kadang pun ada perasaan mual, keringat berlebih dan kekurangan cairan dalam tubuh atau dehidrasi, hilangnya rasa malu dengan semakin tingginya kepercayaan diri, rahang terasa kencang disertai gigi gemesetuk, mudah merasa bingung, denyut nadi, suhu

tubuhnya dan juga tekanan darahnya meningkat, dan secara tiba-tiba mendapat serangan kejang-kejang, terjatuh dan pingsan.

Bagi pengguna ekstasi meskipun belum diketahui secara pasti dampak yang akan diperoleh dalam jangka waktu panjang, namun dapat dipastikan tingginya resiko rusaknya mental dan psikologis pengguna.

Ekstasi mampu melemahkan daya ingat seseorang dan juga kerusakan pada otak, selain itu otak yang berfungsi sebagai pengatur daya pikir dapat dirusak dengan cepat. Ekstasi juga dapat menyebabkan depresi berat hingga gangguan jiwa, bahkan ada beberapa fakta nyata yang membuat risaknya jantung dan hati si pengguna ekstasi.

Ekstasi termasuk dalam golongan zat adiktif yang memiliki banyak jenis yang telah banyak berasar di Indonesia. Adapun jenis ekstasi antara lain Star yang berlogo bintang, dollar yang berlogo mata uang Amerika, Apple, Melon, Pink, hijau, butterfly dan lain-lain. Hampir keseluruhan jenis ekstasi tersebut berlogo seperti jenisnya.

6. Narkotika sintesis dan buatan

Merupakan jenis narkotika yang melalui prosedur farmakologi atau istilah lainnya yaitu Napza (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Napza sendiri merupakan zat psikoaktif yang memberikan pengaruh pada obat sehingga dapat mengakibatkan beberapa tindakan yang merubah pola pikir, tindakan, dan juga perasaan si pengguna, bahkan dapat mempengaruhi kesadaran dirinya. Narkotika sintesis ini dapat memberikan beberapa pengaruh yang berbeda dari tiap penggunanya, diantaranya :

a) Depresi

Depresi atau *depressant* digunakan sebagai obat penenang yang menekan cara kerja susunan saraf pusat. Zat adiktif berupa *sedative hinotika* merupakan obat penghilang rasa sakit yang terkandung dalam depressant ini. Adapun obat penenang jenis lain yaitu *tranquillizers*, *mandrax*, *valium 5*, *metalam*, *nitrazepam*, *megadom* dan beberapa jenis lainnya. Pengguna dari obat jenis ini mempunya daya khayal yang tinggi yang tidak sesuai dengan senyatanya, bebrbicarapun Nampak tak jelas, dan tidak memiliki kemampuan untuk tanggap dalam mengambil suatu tindakan atau putusan.

b) *Stimulants*

Merupakan kebalikan dari depressant, dimana stimulant dapat memberikan rangsangan kepada sistem saraf simpatik yang menimbulkan meningkatnya kesiapsiagaan diri, jantung seperti terpompa dua kali lipat, dalam bekerja bisa menggunakan waktu yang lebih lama frekuensinya, susasana hati terasa bahagia, selalu merasa kenyang dan mudah mengantuk. Adapun jenis obat yang masuk dalam golongan ini ialah ectacy, shabu-shabu kafein, kokain, nikotin, dan khat.

c) *Hallucinogens*

Merupakan zat yang dapat membuat pengguna merasa khayalan itu sebagai suatu kenyataan. *Lysergic Acid Diethylamide*, *pencilidine*, *Demethyltryptamine*, *Peyote Cactus*, *Buttons* dan *Ground Buttons* adalah jenis golongan obat ini.

d) Obat adiktif lain

Yang termasuk dalam golongan ini adalah jenis yang mengandung alkohol. Kebanyakan terdapat pada minuman seperti vodka, beer, dan wine. Bagi yang sering mengonsumsi alkohol maka pengguna tersebut cenderung mengalami kekurangan gizi, dikarenakan alkohol tersebut menghambat proses menyerapnya saripati yang terkandung dalam makanaan. Apabila ada pengguna yang mengalami keracunan alkohol, maka wajahnya akan terlihat merah, tidak ada keseimbangan badan. Yang paling berbahaya apabila susunan syaraf pusatnya mengalami kelainaan.

Dalam Undang-Undang tentang Narkotika Pasal 6 ayat 1, narkotika dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I : dapat menimbulkan ketergantungan karena memiliki banyak sekali zat adiktif yang terkandung didalamnya sehingga sangat membahayakan bagi si pengguna. Hal inipun yang menjadi larangan untuk digunakan sebagai obat, namun diperbolehkan hanya sebagai bahan untuk meneliti dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jenis narkotika golongan I antara lain yaitu morphine dan opium.
- b. Narkotika Golongan II : narkotika jenis ini dapat digunakan sebagai obat ataupun therapy, namun narkotika ini merupakan pilihan akhir apabila tidak ditemukan metode pengobatan lain karena dithawatirkan akan menyebabkan si pengguna mengalami ketergantungan. Sama halnya seperti narkotika golongan I, jenis ini pula dapat digunakan sebagai bahan untuk meneliti dan mengembangkan pengetahuan. Yang termasuk

- dalam narkotika golongan II ini adalah ganja, shabu-shabu dan ekstasi.
- c. Narkotika Golongan III :narkotika jenis ini memiliki resiko ketergantungan yang sangat rendah, sehingga dapat digunakan sebagai obat maupun therapy. Jenis dari narkotika ini adalah minuman beralkohol (vodka, dan beer contohnya).

2.4 Penyalahgunaan Narkotika

2.4.1 Pengertian Penyalahgunaan\

Penyalahgunaan merupakan gabungan dua kata yaitu salah guna yang memiliki makna memperbuat sesuatu yang bertentangan atau berlawanan. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan diartikan sebagai proses, cara, tindaka menyalahgunakakn. Sedangkan Salim mendefinisikan penyalahgunaan sebagai suatu proses, ataupun tindakan yang berseberangan ataupun mempergunakan sseuatu yang tidak semestinya.

2.4.2 Pengertian PenyalahgunaanNarkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat 15 tidak memberikan gambaran yang pasti terhadap pengertian penyalahgunaan. Namun hanya mengatakan bahwa penyalahgunaan merupakan perlakuan terhadap hukum dan tanpa hak mempergunakan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika atau *drug abuse* didefinisikan sebagai penggunaan obat-obatan dengan maksud tidak diperuntukkan sebagai obat ataupun therapy, yang sebenarnya fungsi dari narkotika tersebut ialah sebagai pembantu dalam proses penyembuhan. Jika ditemui seseorang yang menggunakan narkotika dalam kondisi

yang sehat, maka dipastikan pengguna tersebut akan mengalami hal-hal yang tidak normal.

2.5 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Pada dasarnya ada beberapa jenis tindak pidana narkotika, yaitu antara lain :

- a. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika, terbagi lagi menjadi dua yaitu perbuatan kepada orang lain dan perbuatan kepada diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika, termasuk dalam pengimportan dan eksportan narkotika.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika, yang dimaksud ialah mengirimkan, membawa, dan lain-lain. Adapun pengangkutan narkotika yang tujuannya untuk kapten kapal ataupun nakhodanya dikarenakan lalai dalam menjalankan kewajibannya, seperti yang diterangkan dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 139 bahwa bagi kapten perbang dan atau nakhodanya yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana lainnya seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 dan atau Pasal 28 akan dikenakan pidana kurungan minimal satu tahun dan maksimal sepuluh tahun, dan denda minimal Rp. 100.000.000,- dan maksimal Rp. 1.000.000.000,-.
- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika, orang tua ataupun wali si pengguna mempunyai kewajiban untuk memberikan laporannya terhadap orang yang menggunakan narkoba.

Apabila orang tua maupun wali yang tidak melaporkan hal tersebut, maka akan dikenakan sebagaimana tindak pidana lainnya.

- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi
- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika, barang bukti merupakan hasil sitaan dari barang apa saja yang berhubungan dengan suatu kasus tindak pidana dan akan disertakan pada proses sidang. Barang bukti tersebut melalui putusan pengadilan akan mendapatkan ketentuan tersendiri. Jika barang bukti itu memiliki pembuktian digunakan dalam suatu perkara, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk segera dimusnakan.

Namun, untuk kasus narkotika apabila yang ditemukan sebagai barang bukti merupakan tanaman yang jumlahnya tidak terhitung, maka pihak penyidik akan melakukan penyeledikan dengan membuatkan berita acara terkait tanaman tersebut, baik itu menyita, menyisihkan ataupun memusnakan. Penyidik akan dikenakan tindak pidana apabila tidak mengerjakan kewajibannya sesuai dengan tupoksinya.

- h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur. Dalam hal ini, tidak hanya orang dewasa saja yang melakukan pelanggaran dan maupun kejahatan, namun kadang kala ditemui ada anak dibawah umur yang ikut serta didalamnya. Sehingga hal tersebut juga tergolong dalam tindak pidana.

Ketika diperhatikan secara saksama, tingginya tingkat penyalahgunaan narkotika sudah sampai pada taraf memprihatinkan. Hal tersebut dikarenakan

mudahnya mendapatkan barang haram tersebut, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Narkotika menjadi lading bisnis yang sangat menjanjikan sehingga banyak orang yang tergiur karenanya.

2.6 Pidana dan Pemidanaan

2.6.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Van Hamel dalam buku karya P.A.F Lamintang tahun 1984 mendefinisikan pidana sebagai straf dalam hukum positif, dimana diartikan sebagai penjatuhan hukuman pidana yang sifatnya khusus kepada orang yang melakukan pelanggaran yang diberikan oleh penguasa yang berkewajiban sebagai bentuk pertanggungjawabannya demi mngakkan hukum pada suatu negara.

Adapun ciri-ciri dari pidana itu menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief ialah sebagai berikut :

- a. Pidana pada dasarnya adalah dikenakannya penderitaan yang menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana dijatuhan secara sengaja dari pihak yang memiliki wewenang.

Undang-undang menunjuk orang untuk dijatuhi hukuman pidana atas perbuatan yang melawan hukum. Pemidanaan sendiri merupakan tahapan dari menetapkan dan memberikan sanksi pidana. Pidana didefinisikan sebagai hukumannya dan pemidanaan adalah penghukumannya.

Sudarto dalam buku yang ditulis oleh M. Taufik Makarao menerangkan bahwa penghukuman asal katanya adalah hukum atau pemutusan suatu hukuman, penetapan hukuman pada suatu kejadian yang mencakup pidana maupun perdata.

Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

2.6.2 Teori dan Tujuan Pemidanaan

Dalam hukum pidana, dikenal tiga teori pemidanaan menurut beberapa pakar, yaitu :

1. Antonius Sudirman(2009: 107-112), yaitu:

Teori absolut atau teori pembalasan yang menerangkan bahwa saat terjadi kejahatan, pidana akan turut serta mengikutinya. Tokoh yang menganut teori ini adalah Kant dan Hegel. Mereka beranggapan kejahatan dapat menyebabkan seseorang dihukum. Mutlak hukumnya bagi siapa saja yang melakukan tindakan kejahatan. Perbuatan yang tidak adil atau melawan hukum akan menerima balasannya.

2. **Sthal** (Adami Chazawi, 2002: 155), mengatakan:

“Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarannya”.

- a. Teori relatif atau teoritujuan

Teori menjelaskan bahwa tidak menentu hukuman mengikut kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan. Teori ini dianut oleh Paul Anselm van Feurbach. Tujuan dari teori ini ialah memberikan didikan kepada seseorang yang lalai agar kedepannya bisa memperbaiki diri lagi.

b. Teori gabungan(Verenigings-Theorien)

Hugo De Groot (Ilhami Basri, 2003: 12) merupakan pencetus dari teori ini.

Beliau menerangkan bahwa untuk mendapatkan keadilan absolut, banyak cara agar seseorang yang melakukan tindak kejahatan mendapatkan balasan pun untuk warga lain agar tidak menjadi pelakunya.

c. Menurut **Erdianto Effendi** (2011: 141), tujuan pemidanaan mempunyai tujuan ganda, yaitu:

- a. Melindungi warga, berupa rehabilitasi resosialisasi sipelaku, dan menyelesaikan konflik yang ada dengan menyeimbangkan kembali keadaan yang sempat terganggu akibat dari prilaku pidana tersebut.
- b. Bertujuan sebagai sprit Pancasila dengan maksud pemidanaan sebagai pembelajaran tanpa memberikan penderitaan apalagi untuk merendahkan harga diri orang lain.

2.7 Jenis-Jenis Pidana dan Pemidanaan

Pidana masuk kedalam dua golongan seperti yang diterangkan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Jika pelaku melakukan satu tindak kejahatan, maka hukuman yang dikenakan berupa satu hukuman pokok, tetapi, dapat juga diberikan pidana tambahan jika pelaku melakukan sesuatu hal yang menurut aturan perundang-undangan itu berlawanan.

a. Pidana pokok

Dalam pasal 10 KUHP dijelaskan beberapa macam pidana pokok tersebut, yaitu :

1) Pidanamati

Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa yang ingin dicapai dari hukuman mati ialah supaya masyarakat menghindari bentuk kejahatan yang dapat menyebabkan diri mereka mendapat hukuman tersebut. Atas dasar tersebut, dulu pidana mati dilakukan secara terbuka di depan umum agar disaksikan langsung oleh masyarakat.

Ketetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidan Mati merupakan aturan yang diberlakukan di Indonesia mengenai pelaksanaan hukuman mati yang telah diputuskan oleh pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum maupun Militer. Pasal 1 dalam ketetapan tersebut menerangkan mengenai pemberlakuan pidana mati dengan cara ditembak sampainya mati sesuai putusan yang diketuk palu oleh peradilan umum ataupun peradilan militer.

2) Pidanapenjara

P.A.F. Lamintang menerangkan bahwa pidana penjara ialah membatasi gerak, langkah dan juga pandangan seorang terpidana dengan menempatkan terpidana tersebut kedalam lembaga permasarakatan, selain itu semua ketentuan dan juga peraturan wajib ditaati oleh terpidana tersebut. Keterbatasan yang diberikan kepada terpidana tersebut secara tidak langsung telah membatasi hak-hak terpidana sebagai bagian dari warga negara.

3) Pidanakurungan

Pelanggaran dan delik culpa merupakan bagian dari pidana kurungan karena delik tersebut tidak memberatkan bagi pelaku. Pidana kurungan

dalam pandangan Niniek Suparni ialah merampas kemerdekaan terpidana dalam waktu yang ditentukan sebagai bentuk keterbatasan bergaul dan hidup ditengah-tengah khalayak ramai seperti biasanya yang dimana hal tersebut hampir sama dengan pidana kurungan.

4) Pidanadenda

Jatuhnya hukum atas pembayaran dalam bentuk materi atau uang karena melakukan suatu tindak pidana yang diputuskan oleh hakim suatu pengadilan merupakan pengertian dari pidana dengan.

Pidana denda ini, bisa dipindah tangankan kepada orang lain apa. Sehingga tidak ada larangan untuk orang lain membayarnya meskipun hukuman yang dijatuhkan tersebut sifatnya khusus hanya kepada terpidana.

Ketika terpidana tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan denda tersebut, maka pelaku berkewajiban menjalani masa kurungan sesuai dalam KUHP Pasal 30 ayat 2.

b. Pidanatambahan

Pidana tambahan merupakan penambahan yang diberikan kepada terdakwa atas pidana pokok yang dikenakannya. Pidana tambahan memiliki sifat yang tidak memiliki kemampuan untuk dijatuhkan sendiri tanpa adanya pidana pokok, terkecuali dalam beberapa kasus tertentu seperti merampas barang tertentu pula. Pidana tambahan bisa dijatuhkan namun tidak memiliki nilai wajib, dengan kata lain pidana ini hanya hiasan pidana pokok.

Jenis-jenis pidana tambahan ialah sebagai berikut :

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Dijelaskan dalam KUHP Pasal 35 ayat 1 dimana hakim dapat mencabut hak-hak dari terdakwa berdasarkan putusan pengadilan yang diterimanya, yaitu berupa :

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturanumum;
- d) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaksendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anaksendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

2. Perampasan barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, sama seperti pidana denda. Barang-barang terdakwa atau terpidana yang didapatkan dengan cara melakukan tindak kejahatan ataupun yang digunakan dalam melakukan kejahatan merupakan jenis barang yang akan dirampas, namun tidak semua barang milik terdakwa akan dirampas.

Pasal 39 KUHP menerangkan mengnai barang-barang tertentu yang akan dirampas, sebagai berikut :

Ayat (1) yaitu Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

Ayat (2) yaiyu Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.


Ayat (3) yaitu Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang- barang yang telah disita.

3. Pengumuman putusan hakim

Dalam pasal 43 KUHP diatur mengenai pengumuman putusan hakim, dimana putusan akan diumumkan sesuai kitab undang-undang atau aturan lainnya begitupula dengan prosedur pelaksanaan perintah tersbut berdasarkan biaya terdakwa, yang diperintahkan langsung oleh hakim.

Pengumuman putusan hakim dilakukan dengan tujuan untuk mencegah masyarakat agar terhindar dari lihai dan sembronya terpidana. Penjatuhan hukuman ini hanya diberlakukan untuk pasal tertentu saja, seperti pasal 206, 395 dan 405 KUHP.

2.8 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, tipe pendekatan empirik digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data primer yang berupa data-data dilapangan tempat penelitian, hasil wawancara langsung kemudian dihubungkan dengan data-data sekunder berupa bahan-bahan buku.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dengan menganalisis data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang yang terkait sesuai dengan masalah hukum yang sedang ditangani, pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika di Kabupaten Gorontalo.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo, dimana masih merupakan daerah yang berkembang yang tanpa disadari semakin tinggi tingkat pengguna narkotika dan beberapa kali pengguna narkotika ditangkap di kediamannya.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang hendak dikumpulkan untuk dianalisis adalah:

1. Data primer. Data Primer yakni data yang diperoleh secara langsung dilapangan, kuesioner, wawancara langsung dengan narasumber di lokasi penelitian. Pengambilan data primer dilakukan dengan menganalisis data-data lapangan dengan disertai wawancara langsung dengan informan.
2. Data sekunder. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari instansi tersebut yang berupa dokumen, jurnal literatur-literatur maupun referensi perundang-undangan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Penelitian Lapang (Field research), yakni dilakukan dengan cara mengadakan wawancara kepada Pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta narapidana kasus narkotika secara langsung.
- b. Penelitian Pustaka (Library Research), yakni dilakukan dengan jalan menelaah referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek masalah yang dikaji.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan aparat Kepolisian Kabupaten Gorontalo, seluruh pegawai BNN serta Narapidana penyalahgunaan Narkotika. Dalam proses pengambilan sampel menggunakan cara purposive sampling (teknik non-random sampling) yaitu dengan menetapkan sampel sebanyak 10 responden dari target populasi penelitian ini. (Said Sampara. 2016 : 86). Dengan rincian sebagai berikut :

- Pihak Kepolisian	:	5 orang
- BNN	:	2 orang
- Narapidana	:	3 orang
Jumlah		10 orang

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, digunakan analisis kualitatif. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang telah dikumpulkan kemudian diolah sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kajian ini. Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang dikaji

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Polres Gorontalo

4.1.1 Gambaran Umum Polres Gorontalo

Letak Polres Gorontalo berada di Jalan Jendral Soedirman Kecamatan Limboto. Polisi Resort Gorontalo adalah polisi yang bertugas melakukan fungsi penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat melalui kegiatan kemitraan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah Hukum Polres Gorontalo. Hal ini tercermin dari visi yang di emban oleh Polres Gorontalo.

Adapun Polres Gorontalo, membawahi beberapa Polsek, yaitu:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Polsek Limboto | |
| 2. Polsek Telaga | 11. Polsek Mootilango |
| 3. Polsek Telaga Biru | 12. Polsek Tolangohula |
| 4. Polsek KP3 Bandara | 13. Polsek Kwandang |
| 5. Polsek Batudaa | 14. Polsek Anggrek |
| 6. Polsek Batudaa Pantai | 15. Polsek KP3 Kwandang |
| 7. Polsek Boliyohuto | 16. Polsek Pulubala |
| 8. Polsek Sumalata | 17. Polsek Bongomeme |
| 9. Polsek Tolinggaula | 18. Polsek Limboto Barat |
| 10. Polsek Atinggola | 19. Polsek Tibawa |

4.1.2 Visi Misi Polres Gorontalo

Visi

Mewujudkan Polres Limboto sebagai Aparat Penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat yang profesional dan proposional serta memberdayakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah Hukum Polres Limboto.

Misi

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *Security, Safety* dan *Peace* sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis).
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat dimengerti untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan hukum masyarakat.
3. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai adat Gorontalo yang berlaku.
4. Menegakkan hukum secara professional dan proporsional serta independen dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia demi tercapainya keadilan dan kepastian Hukum.
5. Menjalin kerjasama, kebersamaan dan koordinasi yang lebih erat lagi antara instansi internal maupun instansi Eksternal dan komponen masyarakat secara sinergis dalam rangka penciptaan kondisi yang aman dan tertib
6. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban serta pelayanan kepolisian secara professional
7. Melaksanakan kebijakan serta pelayanan kepolisian secara konsisten dan konsekuensi.

4.1.3 Sejarah Terbentuknya Polres Gorontalo

Pada mulanya Polres Gorontalo dibentuk pada tahun 1962 dengan nama KOMDIS (Komando Distrik) Limboto, dan belum dipisahkan dari KOMRES 1905 Gorontalo yang berkedudukan di Kota Gorontalo. Seiring berjalannya waktu dengan diterbitkanya SK KPKOM Sulteng No.Pol : 220/1963 tanggal 25

Oktober 1963 dibentuk Kantor Polisi Resort 1906 Kabupaten Gorontalo. Dalam beberapa waktu terjadi peralihan hingga KOMDIS Limboto berganti menjadi Polres Gorontalo, diantara peralihan tersebut yaitu :

1. Pada tahun 1964 terjadi peralihan dari KOMRES 1905 menjadi KOMRES 1906 Kabupaten Gorontalo sekaligus realisasi penyesuaian terbentuknya struktur pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dengan Ibu Kota di Limboto.
2. Tahun 1969 peralihan dari KOMRES 1906 Kabupaten Gorontalo menjadi KORES 1506 Kabupaten Gorontalo.
3. Tahun 1983 peralihan dari KORES 1506 Kabupaten Gorontalo menjadi Polres Gorontalo.
4. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/90/XII/2003 tentang Penentuan Tipe Organisasi Polres, maka Polres Gorontalo dirubah menjadi Polres Limboto dengan Tipe Organisasi Polres B².
5. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/395/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Tipe Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) ditetapkan bahwa Polres Limboto dengan Tipologi Polres tipe Polres.
6. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor : Kep/203/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Perubahan Nomenklatur Polres Limboto menjadi Polres Gorontalo.

4.2 Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika

Sistem Pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundangan yang berhubungan dengan sanksi pemidanaan. Barda Nawawi Arief mengemukakan pemidanaan memiliki cakupan arti yang sangat meluas dimana proses hakim dalam memberikan vonis pidana, dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan penegakan hukum pidana mulai dari proses hingga penjatuhan hukuman yang termuat dalam ketentuan undang-undang.

Hakim yang menjatuhi sanksi pidana kepada seorang terdakwa tidak serta-merta hanya menggunakan alibi semata, melainkan berdasarkan berbagai pertimbangan yang diharapkan dapat memenuhi kepastian hukumnya (unsur yuridis), nilai sosiologis (nilai kemanfaatan) dan fisiologis (keadilan). Dalam suatu perkara, ketiga unsur tersebut harus lebih diperhatikan secara proposisional dan seimbang agar mencapai pada keputusan yang sebenar-benarnya. Meskipun demikian, pada kenyataannya tidaklah mudah untuk menyingkronkan ketiga unsur tersebut. Berbagai pertentangan dapat terjadi dalam setiap keputusan yang telah diketuk palu oleh hakim.

Ada dua teori yang digunakan dalam penjatuhan pidana, teori tersebut biasa disebut dengan teori pemidanaan. Teori tersebut digunakan sebagai bahan rujukan untuk mencapai tujuan pemidanaan. Dua teori tersebut ialah :

1. Teori *Retribution* atau teori pembalasan;
2. Teori *Utilitarian* atau teori tujuan.

Merajuk pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitsan medis dan rehabilitasi sosial. Dalam hal ini yang dimaksud dengan rehabiitasi medis yakni terkait pengobatan dan prosedur pemulihan kesehatan bagi pengguna dan pecandu narkotika. Adapun rehabilitasi sosial yakni menyangkut pemulihan sosial dan mental pecandu narkotika.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 55 dengan Undang-undang yang sama, menyebutkan untuk permohonan rehabilitasi tersebut dilaporkan sendiri oleh si pecandu narkotika atau keluarganya kepada lembaga rehabilitasi medis dan sosial, sedangkan untuk pecandu narkotika yang masih berada dibawah umur, dilaporkan oleh walinya.

Dalam beberapa kasus, pecandu narkotika tidak menjalani rehabilitasi melainkan mendapatkan perlakuan yang sama seperti halnya tersangka maupun terpidana pengedar narkotika. Pengguna narkoba menjalani hukuman pemidanaan berdasarkan pasal 111, 112, 113 dan 114 yang dimana minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati (bagi pengedar narkotika). Sedangkan sanksi pada Pasal

127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun sangat jarang digunakan kepada pengguna ataupun pecandu narkotika. Dalam kejadian lain, penulis juga mendapatkan beberapa alasan mengenai terdakwa pengguna atau penyalahgunaan narkotika yang mendapat hukuman pemidanaan ialah karena tidak ada tempat rehabilitasi disuatu daerah tertentu. Tidak adanya tempat rehabilitasi yang penulis maksud disini adalah karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap seseorang yang menjadi pengguna atau pecandu narkotika dapat mengajukan permohonan untuk direhabilitasi, dan ketidakmampuan dalam hal materi untuk menjalani rehabilitasi sehingga seorang tersangka atau terdakwa pengguna narkotika lebih memilih untuk menjalani pemidanaan saja.

Pidana penjara bagi korban pengguna dan penyalahguna narkotika pada dasarnya tidak memberikan efek jera dan tidak dapat mengubah perbuatannya sebagai pengguna narkotika karena pelaku merupakan orang yang telah kecanduan, menderita kesakitan yang seharusnya mendapat pengobatan dan perawatan. Namun karena perbuatan tersebut sudah di undangkan dan dimasukkan kedalam peraturan yang melanggar hukum, maka perbuatan penyalahgunaan narkotika tetap diberikan sanksi.

Di Kabupaten Gorontalo sendiri, menurut penjelasan Bripka Insyar Koku sebagai narasumber penulis, beliau mengatakan bahwa pemidanaan merupakan bagian dari sistem yang dianut oleh Indonesia, yang pada hakikatnya merupakan bagian dari operasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika⁴. Lebih lanjut beliau menambahkan apabila ada pengguna narkotika yang tertangkap tangan menggunakan narkotika, ataupun dicurigai sebagai pengguna narkoba dan ditemukan barang bukti pada pengguna tersebut, maka pengguna narkoba tersebut akan dimasukkan kedalam sel polisi atau rumah tahanan negara (rutan). Kemudian pihak kepolisian akan mengembangkan proses penyidikan, selama proses tersebut, korban penyalahgunaan narkotika tetap berada di dalam sel tahanan. Apabila selama proses penyidikan ditemui bukti-bukti yang menguatkan, maka Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) akan dikirim ke kejaksaan. Kejaksaan akan membentuk penuntut umum yang akan membuat surat dakwaan, kemudian diajukan ke pengadilan negeri. Saat surat dakwaan telah sampai kepada kepala pengadilan, kemudian dibentuklah majelis hakim yang akan memanggil terdakwa. Perkara akan disidangkan di pengadilan negeri limboto dan apabila telah putus perkaranya dalam bentuk pidana penjara, maka terpidana akan menjalani proses hukuman.⁵

Briptu Fatra Meamogu menerangkan bahwa sanksi pemidanaan yang diperoleh oleh pengguna narkotika ialah sebagai *self victimizing victim* (korban karena kejahatan sendiri) ialah bentuk hukuman yang dijalani dalam masa penjara. Adapun sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika ialah berupa rehabilitasi yang mana didalamnya sudah tergolong pengobatan dan atau

⁴ Wawancara dengan narasumber pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 12.00 Wita

⁵ Wawancara dengan narasumber pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 12.35 Wita

perawatan. Sistem pelaksanaannya pun dihitung sebagai masa hukuman. Namun demikian kembali lagi bagaimana hakim dalam memberikan keputusan⁶.

4.3 Efektivitas Pemidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pencegahan Narkotika di Kabupaten Gorontalo

Pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika seperti penjelasan sebelumnya, menurut penulis tidak efisien. Meskipun didalam tahanan sendiri pengguna narkoba tersebut didalam ketentuan berhak untuk mendapatkan pengobatan dan juga perawatan, namun demikian sangat sulit untuk menyebuhkan ketergantungan yang telah pengguna rasakan sebagai pemakai narkotika. Tidak mendukungnya lembaga permasyarakatan menjadi faktor pendukung yang memberikan dampak negative juga memperparah kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita oleh narapidana penyalahgunaan narkotika.

Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa hakim lebih sering menjatuhkan putusan pemidanaan bagi para penyalahgunaan narkotika daripada memberikan hak untuk melakukan rehabillitasi. Dilain sisi juga terdapat tenaga pendamping rehabilitasi bagi pengguna narkotika sangat terbatas jumlah.

Salah satu mantan narapidana kasus penyalahgunaan narkotika mengatakan bahwa berada di dalam tahanan membuatnya tertekan, apalagi saat rasa candu untuk mengonsumsi barang tersebut sudah ada, badan seperti menggigil tersiksa

⁶ Wawancara dengan narasumber pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 14.00 Wita

sekali tapi tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan rasa sakitnya menyengat sekujur tubuhnya.⁷

Beliau menambahkan selama masa tahanannya banyak sekali hal yang tidak bisa dilakukan seperti berada diluar tahanan yang membuatnya menyesali perbuatannya tersebut, belum lagi keluarga yang juga menanggung perasaan malu akibat perbuatannya. Namun demikian, saat telah keluar dari lembaga permasyarakatan, mantan narapidana tersebut kembali tergoda dengan mengkonsumsi narkotika tersebut, sehingga bisa dikatakan efek jera yang seharusnya ada dan dirasakan oleh pengguna narkotika hanya dirasakan pada saat dalam masa tahanan saja, dan tidak berlaku saat berada kembali dalam lingkungannya.

Dalam pasal 54 dan 55 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan/atau orang tua/wali bagi pecandu narkotika yang tidak cukup umur. Ini menjelaskan bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika adalah korban atas tindakannya sendiri, dengan demikian pelaku penyalahgunaan narkotika juga berhak untuk dilindungi. Namun demikian, masih tetap harus diberikan sanksi/hukuman atas tindak pidana/kejahatan yang telah diperbuat. Dengan kata lain, memberikan sanksi berupa *double track system* (kebijakan hukum pidana dalam formasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang

⁷ Wawancara dengan narasumber mantan napi tanggal 28 Februari 2010 pukul 19.00 Wita

diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan) adalah tepat adanya, dimana penjatuhan hukum berupa rehabilitasi bagi pengguna narkotika sebagai korban atas dirinya sendiri.

Pasal 3 undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dijelaskan bahwa fungsi sistem pemasyarakatan ialah :

“Menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab”.

Berdasarkan pasal tersebut didapat gambaran bahwa ada hasil yang ingin dicapai dari pemidanaan tersebut. Dalam pasal 5 dikatakan dasar pelaksanaan sistem pembinaan pemasyarakatan yaitu dengan pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat martabat manusia, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Adapun peran serta masyarakat sangat mempengaruhi proses pembinaan narapidana selama masa pemidanaan, dan juga upaya agar narapidana tersebut dapat diterima kembali didalam masyarakat tersebut.

Tidak hanya itu, dibutuhkan juga program khusus selama masa pemidanaan bagi pengguna narkotika yang memerlukan sarana dan prasarana yang ada didalam lembaga tersebut. Akan menjadi kendala saat fasilitasnya tidak mendukung kegiatan yang ada di lembaga pemasyarakatan itu.

Dari hasil wawancara dengan Bripka Insyar Koku ada beberapa residivis yang ditangkap kembali setelah bebas dari masa tahanannya. Ini menunjukkan bahwa pemidanaan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika tidak terasa begitu efisien disamping tidak adanya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, juga rawannya tindak kekerasan, dan diduga didalam tahananpun narapidana masih bisa mendapatkan barang haram tersebut. Begitupun kegiatan keseharian yang ada didalam lembaga permasyarakatan yang masih kurang, meskipun masih ada kegiatan keagamaan yang tetap dilaksanakan setiap waktunya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan narotika di Kabupaten Gorontalo ialah :

1. Pelaksanaan pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gorontalo ialah pengguna narkotika yang tertangkap tangan menggunakan narkotika, akan dimasukkan kedalam sel polisi atau rumah tahanan negara (rutan). Kemudian pihak kepolisian akan mengembangkan proses penyidikan, selama proses tersebut, korban penyalahgunaan narkotika tetap berada di dalam sel tahanan. Apabila sudah ditemukan bukti-bukti yang menguatkan, maka Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) akan dikirim ke kejaksaan. Kejaksaan akan membentuk penuntut umum yang akan membuat surat dakwaan, kemudian diajukan ke pengadilan negeri. Saat surat dakwaan telah sampai kepada kepala pengadilan, kemudian dibentuklah majelis hakim yang akan memanggil terdakwa. Perkara akan disidangkan di pengadilan negeri limboto, apabila telah putus perkaranya dalam bentuk pidana penjara, maka terpidana akan menjalani proses hukuman di lembaga permasyarakatan.
2. Pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika dalam pencegahan narkotika di Kabupaten Gorontalo sangat tidak efektif karena didalam tahanan tidak ada pengobatan maupun perawatan bagi pengguna narkotika, selain itu tempat yang disediakan dalam lembaga permasyarakatan tersebut tidak mendukung untuk kesembuhan bagi narapidana yang telah kecanduan narkotika.

5.2 Saran

Saran penulis dalam penelitian ini ialah :

1. Sebelum proses pemidanaan dilalui oleh narapidana penyalahgunaan narkotika, sebaiknya narapidana tersebut menjalani pengobatan/perawatan terlebih dahulu dan didalam lembaga permasyarakatan diberikan ruangan untuk digunakan sebagai ruang rehabilitasi bagi pengguna narkotika dan juga bagi tahanan lain yang sakit.
2. Sebaiknya pihak kepolisian tidak langsung memasukkan tahanan kepenjara, namun melakukan rehabilitasi terlebih dahulu kepada korban penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I*. PT. Raja GrafindoPersada. Jakarta:
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Makassar: Rangkang Education & PuKAP Indonesia. Yogyakarta
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*.: Renika Cipta. Jakarta
- Andi Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta:
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung:
- I Made Widnyana. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Fikahati Aneska. Jakarta:
- Leden Marpung. 2006. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta:
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta:
- Moh. Taufik Makarao. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta:
- PAF Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung:
- Ridha Ma.roef. 1987. *Narkotika, Masalah, dan Bahayanya*.: PT. Bina Aksara. Jakarta
- Salim, Peter, & Yenny Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Press. Jakarta:

Soedjono Dirjosisworo. 1990. *Hukum Narkotika di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakri. Bandung:

Supramono.2010. *Hukum Narkotika Indonesia*.: Djambatan. Jakarta

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*. Rafika Aditama. Bandung:

Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta:

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO



Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

2049/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2020

Permohonan Izin Penelitian

Yth,

Kepala Polres Gorontalo

Kab. Gorontalo


anda tangan di bawah ini :

: Dr. Rahmisyari, ST., SE
: 0929117202
: Ketua Lembaga Penelitian

kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal /**
kepada :

Mahasiswa : Tomi E. Tomu : **ILMU HUKUM**
: H1116295
: Fakultas Hukum
Studi : Ilmu Hukum
Penelitian : **POLRES GORONTALO**
Penelitian : **PEMIDANAAN TERHADAP KORBAN**
: **PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA**
: **PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOTIKA**
: **DI KABUPATEN GORONTALO UTARA**

bijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



SIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK / 01 / II / 2020 / Sat Resnarkoba

ber bertanda tangan dibawah ini :

: CECEP IBNU AHMADI,SH., SIK
Alamat / Nrp : IPTU / 90010386
Jabatan : KASAT RESNARKOBA
Polda : POLRES GORONTALO

berangkan bahwa :
: TOMI E. TOMU
: H1116295
: ILMU HUKUM
: HUKUM / ILMU HUKUM

mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo yang benar – benar melakukan penelitian di Resnarkoba Polres Gorontalo untuk dipergunakan penyusunan proposal skripsi yang berjudul **“EMIDANAAN TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI TIA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOTIKA DI KABUPATEN GORONTALO UTARA”**

Surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Limboto
Pada tanggal : 28 Februari 2020
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO
KASAT RESNARKOBA



CECEP IBNU AHMADI, SH, SIK
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 90010386

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
JI. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0485/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Setanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : TOMI E. TOMU
NIM : H1116295
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : PEMIDANAAN TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOTIKA DI KABUPATEN GORONTALO

dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 20%, berdasarkan SK Rektor No. UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Taat dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta formatnya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Agustus 2020
Tim Verifikasi,




Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Rekan : achmad.nadjamuddin@unisan.ac.id
Dekan
Wetua Program Studi
Pembimbing I dan Pembimbing II
Yang bersangkutan

Created with

SI_H1116295_TOMI E. TOMU PEMIDANAAN
DAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
SAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
NARKOTIKA DI KABUPATEN GORONTALO_2020

REPORT



SOURCES

repository.unhas.ac.id	8%
Internet Source	
scribd.com	2%
Internet Source	
gorontalo.polri.go.id	1%
Internet Source	
www.scribd.com	1%
Internet Source	
123dok.com	1%
Internet Source	
core.ac.uk	1%
Internet Source	
jurnal.uns.ac.id	1%
Internet Source	
repository.uin-alauddin.ac.id	1%
Internet Source	

journal.iainpurwokerto.ac.id	1 %
media.neliti.com	1 %
journal.ubaya.ac.id	<1 %
Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium	<1 %
digilib.unila.ac.id	<1 %
Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya	<1 %
Submitted to Universitas Jember	<1 %

RIWAYAT HIDUP

Nama : TOMI E TOMU

NIM : H.11.16.295

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir: Gentuma, 12 Oktober 1993

Nama Orang Tua

- Ayah : MASI

- Ibu : RESTA

Saudara

- Kakak : - RESMA

- MITON

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2002-2009	SDN 3 PONELO	PONELO	Berijazah
2	2009-2012	SMPN 04 Ponelo Kepuluan	PONELO	Berijazah
3	2012-2015	SMAN 08 Gorut	PONELO	Berijazah
4	2016-2020	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah